



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 17/HK.03.1/1108/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU:

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretaris

MURSAL RIZHA



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 17/HK.03.1/1108/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
UTARA

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai Panduan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Untuk mengantisipasi perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretaris

MURSAL RISHA



 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN		Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Tanggal Efektif Nama SOP	: : 17/HK.03.1/1108/2021 : 13 Desember 2021 : KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA : 13 Desember 2021 : PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi	
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Mampu menangani permohonan dengan aktif	
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	
4	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum		
7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
KETERKAITAN		PERALATAN/KELENGKAPAN	
SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara		Ruang Pelayanan Informasi, Komputer, Meja, Kursi, Rak Informasi, Printer	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan	
		2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Penghubung	Desk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email: ppid.kipacehutara@gmail.com					Kartu identitas, dan atau Akte Notaris, Dokumen Pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat dan email, formulir diisi dan desk pelayanan
2.	Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy / softcopy	15 menit	Tanda terima	Data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3.	Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon apabila informasi yang dimaksud termasuk dalam kategori dikecualikan						5 menit	Pemohon terinformasi	
4.	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan pejabat PPID dan Tim Penghubung					Nota dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan
5.	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi yang dapat diberikan atau tidak		Tanda terima atau pemberitahuan tertulis	Diberikan desk pelayanan secara offline atau online
6.	Desk pelayanan mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			
7.	Supervisi kegiatan oleh tim penghubung					Data update pelayanan		Data layanan harian	
8.	Pelaporan dari tim penghubung kepada atasan PPID					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Sekretaris,


Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 13 Desember 2021
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
ttd.
ZULFIKAR

 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA		Nomor SOP	:	17/HK.03.1/1108/2021
		Tanggal Pengesahan	:	13 Desember 2021
		Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
		Tanggal Efektif	:	13 Desember 2021
		Nama SOP	:	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
KUALISIFIKASI PELAKSANA				
				1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi
				2. Mampu menangani permohonan dengan aktif
				3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan
DASAR HUKUM				
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
4.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum			
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum			
7.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum			
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota			
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota			
11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum			
KETERKAITAN				
SOP Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara				
PERINGATAN				
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan				
PENCATATAN DAN PENDATAAN				
1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan				
2. Laporan (Harian dan Bulanan)				

ALUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Atasan PPID	PPID	Desk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	
1.	Pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan mengisi formulir keberatan atau melalui surat, email: ppid.kipacehutara@gmail.com					Kartu identitas, dan atau Akte Notaris, Dokumen Pengesahan badan publik	10 menit	Untuk pemohon melalui surat dan email, formulir diisi di desk pelayanan
2.	Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima
3.	Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID							Formulir keberatan tersampaikan
4.	PPID menyampaikan formulir keberatan kepada Atasan PPID					Nota dinas/ Disposisi/ Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan
5.	Atasan PPID menjawab Pemohonan Keberatan					Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yang telah ditanda tangani
6.	Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Update register pelayanan informasi	Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima	
7.	Desk Pelayanan menyampaikan kepada pemohon terkait penyelesaian sengketa di Komisi Informasi apabila tidak puas dengan jawaban keberatan							Hak pemohon tersampaikan

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 13 Desember 2021
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA



ttd.
ZULFIKAR